

PENGGANTIAN – SEKRETARIAT – PPS  
2024

Kpt 1.1 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG  
PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KABUPATEN ACEH TAMIANG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 tahun 2022; Kpt KPU Nomor 998 Tahun 2023, Kpt KIP Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 231/HK.03.1-Kpt/1116/2023, Kpt Datok Penghulu Dalam Kabupaten Aceh Tamiang.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1.1 Tahun 2024 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kabupaten Aceh Tamiang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2024.

- Lamp : -